



PUTUSAN

Nomor 356/Pdt.G/2020/PA.Mna

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manna yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Geramat, 03 Oktober 1989, agama Islam, pekerjaan swasta, pendidikan D3, tempat kediaman di KABUPATEN BENGKULU SELATAN, selanjutnya disebut Penggugat;

m e l a w a n,

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Tanjung Raman, 11 Juli 1985, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, pendidikan S1, tempat kediaman di KABUPATEN BENGKULU SELATAN, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Penggugat.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 24 November 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manna pada hari Selasa tanggal 24 November 2020 dengan register perkara Nomor 356/Pdt.G/2020/PA.Mna telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut.:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah pada tanggal 30 april 2015 sebagaimana tercantum dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 524/Kua.07.01.6/PW.01/11/2020 yang

Hal. 1 dari 5 Hal. Pen. No.356/Pdt.G/2020/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Seginim tanggal 23 November 2020;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah milik orang tua Tergugat selama 1 tahun di Jalan Gelatik 1 Gading Cempaka Kecamatan Cempaka Permai Lingkar Barat, kemudian di xxxx xxxxx xxxxxxx, Kecamatan Seginim, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, sampai akhirnya berpisah;
3. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat sudah bergaul sebagai suami istri dan mempunyai 1 orang anak bernama Ranitha Ayra Putri ,Perempuan, berumur 3 tahun, anak tersebut ikut dengan Penggugat;
4. Bahwa, keadaan rumah tangga pada mulanya rukun dan harmonis kurang lebih 1 tahun, kemudian sejak bulan Januari 2018 sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang sulit didamaikan
5. Bahwa, penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang sering terjadi antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena
 - Tergugat pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga;
 - Tergugat kurang memberikan nafkah lahir kepada Penggugat;
 - Tergugat sering mengucapkan kata cerai kepada Penggugat;
6. Bahwa, akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak tanggal bulan September 2020 (Penggugat tetap tinggal di rumah orang tua Penggugat, sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx), selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan lagi, Tergugat juga tidak memberikan Nafkah batin dan Nafkah Lahir untuk kebutuhan Penggugat antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama lebih kurang 3 bulan;
7. Bahwa, pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau lagi berumah tangga dengan Tergugat;

Hal. 2 dari 5 Hal. Pen. No.356/Pdt.G/2020/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Manna cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat
2. Menceraikan Penggugat dari Tergugat
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya :

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Penggugat dan Tergugat menyatakan telah kembali rukun dalam membina rumah tangganya dan atas pertanyaan Majelis Hakim, baik Penggugat dan Tergugat sama-sama mengakui dan membenarkannya;

Bahwa oleh karena Penggugat telah mengakui berdamai dengan Tergugat, dan menyatakan kembali hidup rukun selayaknya suami isteri maka Penggugat selanjutnya menyatakan mencabut gugatannya dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, Penggugat dengan Tergugat telah menyatakan kembali

Hal. 3 dari 5 Hal. Pen. No.356/Pdt.G/2020/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rukun sebagai suami isteri, oleh karenanya perkara ini tidak sampai pada tahapan mediasi;

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah berdamai dengan Tergugat dan kembali rukun selayaknya suami isteri maka Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab dan lagi pula Tergugat telah hadir dalam persidangan dan menyatakan benar telah kembali rukun, untuk itu maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan pencabutan perkara Nomor 356/Pdt.G/2020/PA.Mna dari Penggugat;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 14 Desember 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Rabiul Akhir 1442 Hijriyah, oleh kami Rifqi Qowiyul Iman, L.c. sebagai Ketua Majelis, Dwi Sakti Muhamad Huda, S.H.I dan Pinta Zumrotul Izzah, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut

Hal. 4 dari 5 Hal. Pen. No.356/Pdt.G/2020/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 14 Desember 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Rabiul Akhir 1442 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Kasvina Melzai, S.H.I, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dwi Sakti Muhamad Huda, S.H.I

Rifqi Qowiyul Iman, L.c.

Pinta Zumrotul Izzah, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Kasvina Melzai, S.H.I

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	175.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>

J u m l a h : Rp 316.000,00

(tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Hal. 5 dari 5 Hal. Pen. No.356/Pdt.G/2020/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)